

PENETAPAN-REKAPITULASI-PDPB-TRIWULAN-KEEMPAT-2025  
2025

KPT 20 TAHUN 2025, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA TENTANG PENETAPAN  
REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN KONAWE UTARA PROVINSI  
SULAWESI TENGGARA TRIWULAN KEEMPAT TAHUN 2025

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara nomor 48/PP.07-BA/7409/3/2025 tanggal 8 Desember 2025 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan Keempat Tahun 2025, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara Triwulan Keempat Tahun 2025;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; UU No.7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU 7 Tahun 2023; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 1 Tahun 2025;
- Dalam Keputusan ini diatur tentang: Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara Triwulan Keempat Tahun 2025;
- CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 8 Desember 2025.
- Lampiran 1 Halaman.